



PUTUSAN

Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN bin TABEK**
Tempat lahir : Bangkalan.
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pangeleyan Kel. Tanah Merah,
Bangkalan atau Pasar Kapasan,
Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa **SAMSUL ARIFIN bin TABEK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
 5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD
 - 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD

Dikembalikan kepada Saksi Achmad Dicky Anfal

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Kedinding Lor A Nomor 1 Surabaya (tepatnya di samping Kantor SAMSAT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, "dengan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi Suswin Prastiono yang merupakan orangtua dari saksi Achmad Dicky Anfal dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF No Rangka: MH1JM111XGK007584 Nosin: JM11E1007661 atas nama LAILATUL PADRIYA, SP.d alamat Jalan Bulak Cumpat 2/16 Surabaya, lalu ketika Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK berada di Jalan Kalilom Lor A No. 1 Surabaya meminta berhenti kepada saksi Achmad Dicky Anfal dikarenakan ingin meminjam motor dengan mengatakan “mas nyelang sepeda’e sek gawe tuku rokok, mari dike’i duwek karo bapak sampean maeng” yang mempunyai arti “mas pinjam sepedanya dulu buat beli rokok, habis dikasih uang sama bapak kamu”. Mendengar serangkaian perkataan dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK, saksi Achmad Dicky Anfal percaya kemudian meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF miliknya kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF dari Saksi Achmad Dicky terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Madura dan menggadaikan kepada Sdr. Juri (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Kedinding Lor A Nomor 1 Surabaya (tepatnya di samping Kantor SAMSAT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi Suswin Prastiono yang merupakan orangtua dari saksi Achmad Dicky Anfal dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF, lalu ketika Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK berada di Jalan Kalilom Lor A No. 1 Surabaya meminta berhenti kepada saksi Achmad Dicky Anfal dikarenakan ingin meminjam motor dengan mengatakan “mas nyelang sepeda’e sek gawe tuku rokok, mari dike’i duwek karo bapak sampean maeng” yang mempunyai arti “mas pinjam sepedanya dulu buat beli rokok, habis dikasih uang sama bapak kamu”. Mengetahui hal tersebut, saksi Achmad Dicky Anfal memberikan kunci beserta sepeda motor miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK. Setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF dari Saksi Achmad Dicky terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Madura dan menggadaikan kepada Sdr. Juri (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi ACHMAD DICKY ANFAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi Suswin Prastiono yang merupakan orangtua dari saksi dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF, lalu ketika Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK berada di Jalan Kalilom Lor A No. 1 Surabaya meminta berhenti kepada saksi Achmad Dicky Anfal dikarenakan ingin meminjam motor dengan mengatakan “mas nyelang sepeda’e sek gawe tuku rokok, mari dike’i duwek karo bapak sampean maeng” yang mempunyai arti “mas pinjam sepedanya dulu buat beli rokok, habis dikasih uang sama bapak kamu”. Mengetahui hal tersebut, saksi Achmad Dicky Anfal memberikan kunci beserta sepeda motor miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

1 **Saksi SUSWIN PRASTIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022.
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sendiri yang menangkap terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl Tambak Adi Surabaya
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi yang merupakan orangtua dari saksi ACHMAD DICKY ANFAL dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit



pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF,

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF dari Saksi Achmad Dicky terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Madura dan menggadaikan kepada Sdr. Juri (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi Suswin Prastiono yang merupakan orangtua dari saksi Achmad Dicky Anfal dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF No Rangka: MH1JM111XGK007584 Nosin: JM11E1007661 atas nama LAILATUL PADRIYA, SP.d alamat Jalan Bulak Cumpat 2/16 Surabaya, lalu ketika Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK berada di Jalan Kalilom Lor A No. 1 Surabaya meminta berhenti kepada saksi Achmad Dicky Anfal dikarenakan ingin meminjam motor dengan mengatakan "mas nyelang sepeda'e sek gawe tuku rokok, mari dike'i duwek karo bapak sampean maeng" yang mempunyai arti "mas pinjam sepedanya dulu buat beli rokok, habis dikasih uang sama bapak kamu". Mendengar serangkaian perkataan dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK, saksi Achmad Dicky Anfal percaya kemudian meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF miliknya kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF dari Saksi Achmad Dicky terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Madura dan menggadaikan kepada Sdr. Juri (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh saksi Suswin Prastino pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl Tambak Adi Surabaya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD
- 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi Suswin Prastiono yang merupakan orangtua dari saksi Achmad Dicky Anfal dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF No Rangka: MH1JM111XGK007584 Nosin: JM11E1007661 atas nama LAILATUL PADRIYA, SP.d alamat Jalan Bulak Cumpat 2/16 Surabaya, lalu ketika Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK berada di Jalan Kalilom Lor A No. 1 Surabaya meminta berhenti kepada saksi Achmad Dicky Anfal dikarenakan ingin meminjam motor dengan mengatakan "mas nyelang sepeda'e sek gawe toko rokok, mari dike'i duwek karo bapak sampean maeng" yang mempunyai arti "mas pinjam sepedanya dulu buat beli rokok, habis dikasih uang sama bapak kamu". Mendengar serangkaian perkataan dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK, saksi Achmad Dicky Anfal percaya kemudian meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF miliknya kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF dari Saksi Achmad Dicky terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Madura dan menggadaikan kepada Sdr. Juri (DPO)dengan harga



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

- **Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK yang merupakan subyek hukum dimana selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN bin TABEK mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi didepan persidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- **Unsur " dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengunjungi rumah saksi Suswin Prastiono yang merupakan orangtua dari saksi Achmad Dicky Anfal dengan tujuan silaturahmi, setelah mengobrol, Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK izin pamit pulang dan diantarkan oleh saksi Achmad Dicky Anfal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF No Rangka: MH1JM111XGK007584 Nosin: JM11E1007661 atas nama LAILATUL PADRIYA, SP.d alamat Jalan Bulak Cumpat 2/16 Surabaya, lalu ketika Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK berada di Jalan Kalilom Lor A No. 1 Surabaya meminta berhenti kepada saksi Achmad Dicky Anfal dikarenakan ingin meminjam motor dengan mengatakan "mas nyelang sepeda'e sek gawe tuku rokok, mari dike'i duwek karo bapak sampean maeng" yang mempunyai arti "mas pinjam sepedanya dulu buat beli rokok, habis dikasih uang sama bapak kamu". Mendengar serangkaian perkataan dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK, saksi Achmad Dicky Anfal percaya kemudian meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol L-2167-TF miliknya kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nopol L-2167-TF dari Saksi Achmad Dicky terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Madura dan menggadaikan kepada Sdr. Juri (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK mengakibatkan saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD
- 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Achmad Dicky Anfal

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Achmad Dicky Anfal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 2362/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN bin TABEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PD
 - 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda BEAT tahun 2016 warna biru-putih Nopol L-2167-TF atas nama Lailatul padriya,S.PDDikembalikan kepada Saksi Achmad Dicky Anfal
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H.,M.H.,, sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N.,Hj Widarti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh R Moh Rizal Efendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri H S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N.,

Marper Pandiangan, S.H.,M.H

Hj Widarti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

R Moh Rizal Efendi, S.H., M.H